

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (*Pemilu*) adalah sebuah proses pemilihan dengan melibatkan seluruh warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Pemilu 2009 banyak dinilai sebagai pemilu yang paling bermasalah selama era Reformasi, tak terkecuali problem yang terkait dengan pemenuhan prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*). Problem tersebut mencakup tiga hal, yakni: pertama, tidak adanya jaminan hukum terhadap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu. Ini terlihat dari banyaknya persoalan penyelenggaraan akibat sengketa dan ketidakjelasan pengaturan. Kedua, sistem yang dirancang tidak mampu memberikan perlindungan dan bahkan tidak mampu memulihkan hak elektoral yang terlanggar. Ketiga, tidak tersedianya ruang yang memadai bagi warga negara (pemilih) untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan yang adil dalam hal terlanggarnya hak elektoral.<sup>1</sup>

Persoalan terbesarnya adalah ketidaksesuaian kerangka hukum pemilu dengan paradigma keadilan pemilu. Seharusnya kerangka hukum yang disusun mampu memberikan perlindungan terhadap hak elektoral dan jika hak tersebut terlanggar dapat dipulihkan. Namun, kerangka hukum yang ada justru tidak efektif menjaga suara pemilih sebagai sumber kedaulatan. Kerangka hukum pemilu lebih

---

<sup>1</sup> A. Mukhtie Fadjar. “*Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*”, dalam Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 1, April 2009.

menonjolkan penghukuman tanpa mampu mengembalikan suara pemilih (rakyat). Persoalan tersebut terlihat dari bertambahnya aturan pidana dari 2004 ke 2009. Meskipun pasal tentang pidana berkembang pesat, penegakannya tidak berjalan efektif dan hak elektoral rakyat terus terlanggar tanpa ada mekanisme pemulihan yang baik<sup>2</sup>.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat salah satunya adalah melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat yang seluas luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut secara eksplisit ditegaskan dalam *Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali ” dan Pasal 22E ayat (2) “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*<sup>3</sup>.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pentingnya pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai beberapa aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, bisa

---

<sup>2</sup> Fernita Darwis, *Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009*, Bandung: Alfabeta, 2011.

<sup>3</sup> Undang-undang Dasar Tahun 1945.

jadi bahwa sebagian besar rakyat sudah berubah pendapatnya mengenai suatu kebijakan. Kedua, disamping pendapat rakyat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat juga dapat berubah, baik karena dinamika dunia internasional atau karena faktor dalam negeri sendiri. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru atau pemilih pemula belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka. Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk menjamin terjadinya proses pergantian kepemimpinan negara juga secara teratur<sup>4</sup>.

Penyelenggaraan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan<sup>5</sup>.

Kualitas demokrasi suatu negara sering diukur dari penyelenggaraan pemilihan umum di negara tersebut. Oleh karenanya, pemilihan umum dan demokrasi memiliki hubungan yang amat erat antara satu dengan yang lainnya. Konsep negara demokrasi sangat menghargai suara rakyat secara keseluruhan. Manakala sudah diputuskan oleh suara terbanyak dari rakyat secara keseluruhan, maka putusan apapun yang diambil, baik, jelek, atau bahkan naif, tetap saja harus menjadi putusan yang

---

<sup>4</sup> JimlyAsshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, 2008, hlm. 752.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 753.

harus dijunjung tinggi. Dan itulah nafas dari demokrasi<sup>6</sup>. Sementara itu di Indonesia dalam pelaksanaannya dikenal beberapa jabatan politik yang diisi dengan cara pemilihan secara langsung oleh rakyat yaitu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, Walikota, serta Kepala Desa. Bagi negara demokrasi modern, pemilu merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu merupakan bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karenanya, sistem penyelenggaraan pemilu adalah hal yang penting untuk dicermati agar benar-benar sesuai dengan cita-cita bernegara sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut tentunya harus diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilu yang di dalamnya termasuk penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden<sup>7</sup>.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut, secara substansial mengamanatkan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan setelah pemilihan umum anggota legislatif tidak lagi

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 214

<sup>7</sup> Jenedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 45

mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008 yang secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 undang-undang tersebut sehingga pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan umum anggota legislatif dengan sendirinya akan dilaksanakan secara serentak dengan ketentuan amar putusan tersebut berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya<sup>8</sup>.

Permasalahan hukum ketika pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden dilaksanakan secara serentak adalah bagaimana dengan ketentuan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 yang mengatur tentang persyaratan ambang batas syarat pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui satu partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Secara lebih spesifik adalah bagaimana menentukan partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan tetap diberlakukannya ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Sehingga pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak akan berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang selama ini diketahui bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah peserta pemilihan umum yang memperoleh jumlah kursi paling

---

<sup>8</sup> Pasal 3 ayat (5) “Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD”.

sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden<sup>9</sup>.

Konsekuensi yang berbeda juga ditimbulkan apabila pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merujuk pada ketentuan pilihan yang kedua. Yakni dengan pemilu yang dilaksanakan secara serentak, bagaimana mengetahui partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Sehingga apabila penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan pemilu seterusnya tetap memberlakukan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka akan berdampak pada legalitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri khususnya legalitas penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Mencermati hal di atas peneliti tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul :  
“Analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017 terhadap pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu”.

---

<sup>9</sup> Ismail Hasani & Prof. Dr. A. Gani Abdullah, SH. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden ?
2. Bagaimanakah Implikasi Hukum Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden.
2. Untuk Mengetahui Implikasi Hukum Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam memutus perkara nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden.

2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang jelas bagaimana implikasi hukum putusan nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Demokrasi**

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formula kebijakan, secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh suara terbanyak dari warga masyarakat yang memiliki hak memilih dan dipilih, melalui wadah pembentukan suaranya dalam keadaan bebas tanpa paksaan. Defenisi umum ini setidaknya, sejalan dengan apa yang di utarakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku klasiknya, *capitalism, socialism, and democracy* yang mengatakan bahwa demokrasi adalah kehendak rakyat dan kebaikan bersama (*the will of the people and the common good*).

##### **1.1. Demokrasi Sebagai Kehendak Rakyat**

Sudah tentu bahwa demokrasi akan berwujud manakala kehendak rakyat mayoritas dapat di penuhi oleh pemerintah berkuasa dengan (relative) baik. Karna itu pengertian ini sebenarnya hendak mengutarakan dari mana sumber demokrasi itu berasal , atau lebih konkretnya adalah dari mana sumber kekuasaan itu berbeda. Dalam dalam pendekatan non demokratis, sumber kekuasaan dapat berada dari sesuatu yang adi kodrati atau kekuasaan yang dapat berasal dari legitimasi tradisional yang melekat pada suatu klan, dan seterusnya . ini artinya kekuasaan berasal serampangan oleh penguasa, makabukan tidak mungkin otoritas yang di mandatkan



pada pemerintah berkuasa ditarik kembali oleh pemilik kedaulatan yang sejati, yaitu rakyat itu sendiri.<sup>10</sup>

### **1.2. Demokrasi Adalah Sebagai Kebaikan Bersama (common good).**

Merujuk pada ide awal pembentukan negara di katakan bahwa kebaikan bersama merupakan ujung dari kehendak bersama kolektif warga masyarakat. Karna itu, lanjut Schumpeter , tujuan sistem pemerintahan demokrasi ialah menciptakan kebaikan bersama yang ditetapkan dlm kontrak politik. Jalan menuju hal tersebut tentu saja dengan “metode demokratis” dimana di dalamnya terdapat mekanisme kelembagaan yang mana penempatan individu dalam memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif demokratis dalam rangka merengkuh suara-suara warga.<sup>11</sup>

## **2. Konstitusi dan Konstitusionalisme**

Secara rifah konstitusionalisme diartikan sebagai paham tentang pemerintahan menurut konstitusi atau secara singkat disebut negara konstitusional sedangkan, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan suatu negara. Dengan kata lain segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi berarti tidak konstitusional, sedangkan konstitusionalisme merupakan suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat yang diatur dalam konstitusi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *negara demokrasi dan civil society*, graha ilmu, yogyakarta, 2012, hlm 33

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 34

<sup>12</sup> *Ibid.*

Konstitusi dalam dirinya berisi pembatasan kekuasaan dalam negara. Adapun pembatasan kekuasaan tersebut terlihat dengan adanya tiga hal dalam setiap kontitusi yaitu:

1. Bahwa konstitusi atau Undang-undang Dasar harus menjamin hak hak asasi manusia atau warga negara;
2. Bahwa konstitusi atau Undang-undang Dasar harus memuat suatu ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar ; dan
3. Bahwa konstitusi atau Undang-undang Dasar harus mengatur tugas serta wewenang dalam negara yang juga bersifat mendasar

Hak asasi manusia/warga negara sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan dalam negara. Dalam setiap konstitusi hak asasi ini selalu kita temui. Di lihat dari sifatnya kita mengenal ada dua macam hak asasi. “Pertama”, adalah hak asasi manusia klasik (de klassieke grondrechten) dan “kedua” adalah hak asasi manusia sosial (de sociale grondrechten). Hak asasi manusia klasik adalah hak-hak manusia yang timbul dari eksistensi manusia, seperti antara lain hak untuk bersifat dan berkumpul, hak untuk menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis, dan hak untuk menganut agama tertentu. Sedangkan hak-hak asasi manusia sosial adalah hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, baik yang bersifat lahiriah maupun rohaniah. Hak ini hakekatnya berkenan dengan hak manusia/ warga Negara untuk hidup bahagia dalam masyarakat negara. Dengan adanya pengakuan terhadap hak-hak tersebut mengandung arti bahwa penguasa negara dibatasi kekuasaannya. Segala tindakan perbuatannya tidak boleh bertentangan dengan adanya hak-hak

tersebut, kecuali dalam hal-hal yang disetujui melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam lembaga perwakilan/permusyawaratan rakyat.<sup>13</sup>

Dalam suatu negara hukum, konstitusi atau undang-undang dasar merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan negara.<sup>14</sup>

### **3. Negara Hukum**

Istilah “Negara hukum” dalam tulisan ini dipergunakan sebagai terjemahan dari istilah rule of law dalam bahasa inggris, atau rechtsstaat dalam bahasa jerman, atau etat de droit dalam bahasa Prancis, yang secara umum mengandung pengertian identik, yaitu kedaulatan atau supremasi hukum atas orang dan pemerintah terikat oleh hukum.<sup>15</sup>

#### **3.1. Negara Hukum Islam**

Karakteristik utama dalam pemikiran islam adalah Al-Quran dan Hadits sebagai landasan pemikiran. Hal ini terlihat ketika masuknya filsafat Yunani ke dunia Islam yang dimana filsafat Yunani tersebut tidak diterima begitu saja oleh pemikir Islam melainkan dikaji terlebih dahulu dan menolak segala yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini terlihat pada perkembangan Filsafat Islam seperti yang dikembangkan oleh Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan sebagainya mereka melakukan perpaduan antara ajaran Islam dengan pemikiran Yunani, usahanya

---

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> Adam Muhshi, *Op.Cit*, hlm. 19.

<sup>15</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 23.

dilakukan untuk menghilangkan perlawanan antara keduanya. Hal ini tidak berarti bahwa kepercayaan mereka terhadap filsafat islam, tidak kurang dari kepercayaan mereka terhadap agamanya.<sup>16</sup>

Begitu pula pemikiran-pemikiran berkaitan dengan konsepsi negara haruslah dilandaskan kepada Al-Quran dan Hadits. Dalam meninjau pemikiran negara dalam islam dapat pertama-tama meninjaunya dari Al-Quran sbagai sumber utama pemikiran islam. Negara sangat terkait erat dengan kekuasaan (politik), kekuasaan politik disini relevan dengan kata Al-hukm.<sup>17</sup>

Berdasarkan tinjauan terhadap hukum islam inilah Muhammad Tahir Azhary merumuskan prinsip negara hukum yg baik yaitu :

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip musyawarah
3. Prinsip keadilan
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
6. Prinsip peradilan yang bebas
7. Prinsip perdamaian
8. Prinsip kesejahteraan

---

<sup>16</sup> Sunardji Dahri Tiam, *Berkenalan Dengan Filsafat Islam*, Bumi Jaya, Pamekasan. Hlm.25.

<sup>17</sup> Abd.Muin Salim, *Fiqh Siyasaah : Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran*, Rajawali Press, Jakarta, 1994. hlm.159.

9. Prinsip ketataan rakyat<sup>18</sup>

### 3.2. Negara Hukum Barat

Perkembangan gagasan tentang negara hukum makin menemukan ciri-cirinya seperti yang kita kenal sekarang, sejak abad ke-19. di eropadaratan (kontinental), yang menganut tradisi civil law, hal itu ditandaio oleh diterimanya gagasan rechstaat (di jerman) dan etat de droit (di perancis), serta rule of law di negara-negara Anglo saxon, khususnya inggris, yang menganut tradisi common law.<sup>19</sup>

Tujuan utama rechstaat adalah untuk melindungi kebebasan individu warga negara dari kekuasaan negara, Ini merupakan konsepsi rechstaat liberal, yang, menurut carl smith, diberi batasan dan pengertian khusus yang sekaligus ciri-cirinya yaitu :

1. Suatu negara dianggap rechstaat jika campur tangan terhadap kemerdekaan
2. indivdu dilakukan semata-mata atas dasar Undang-undang.
3. Suatu negara dianggap sebagai rechstaat jika seluruh aktivitasnya
4. sepenuhnya tercakup dalam sekumpulan kewenangan yang batas-batasnya
5. ditentukan secara pasti. Disini yang menjadi fundamentalnya adalah
6. pembagian dan pemisahan kekuasaan.
7. Indepensi atau kemerdekaan hakim.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> 13 Jimmly Asshidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara pasca reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm.308.

<sup>19</sup> I Dewa Gede Palguna, *Op.Cit*, hlm.79-80.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

Schmit kemudian merumuskan dua prinsip utama kontitusi yang sesuai dengan tujuan itu, yaitu pertama, prinsip distribusi (principle of distribution) dan kedua prinsip organisasional (organizational principle). yang dimaksud dengan prinsip distribusi adalah bahwa bidang kebebasan individu itu di peranggapkan sebagai sesuatu yang ada menahului negara. Oleh sebab itu, kebebasan individu pada dasarnya tidak dibatasi sedangkan kewenangan negara untuk campur tangan terhadap kebebasan itu pada dasarnya dibatasi. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip organisasional sebagai prinsip yang memfasilitasi prinsip distribusi- adalah bahwa kekuasaan negara, yang secara prinsip dibatasi itu , disebar dan dicakup dalam suatu sitem pembatasan kekuasaan.<sup>21</sup>

Lebih jauh, penerapan konsepsi atau pandangan ini kemudian menimbulkan budaya hukum, khususnya di negara-negara eropa daratan dan secara lebih khusus di jerman. Yang memandang kitab undang-undang (codes of law) sebagai sekumpulan peraturan yang memberikan otoritas kepada hakim untuk berada di atas politik. Jadi konsepsi rechstaat adalah konsepsi yang positivistic.<sup>22</sup>

Meskipun secara ideologis, jerman kemudian berubah dari liberal ke social service atau sozialzstaat, hingga akhir abad ke-19 paham negara hukum (rechstaat) di jerman masih bersifat positivistik. Selain menekankan bahwa “negara diperintah atas dasar hukum”, dimana fungsi legislasi dipisahkan dari fungsi ajudikasi, rechstaat

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

juga menolak gagasan pengujian konstitusional terhadap Undang-undang atau legislasi.<sup>23</sup>

Terdapat tiga substansi hal yang menjadi substansi sentral dan saling berhubungan satu dengan yang lain nya dalam gagasan tentang negara hukum, baik yang berkembang dalam teori dan praktik di negara-negara Eropa daratan (sebagaimana tampak konsepsi *rechstaat* dan *etat de droit*) maupun di negara-negara Anglo-saxon, dalam hal ini Inggris dan AS (sebagaimana tampak dalam konsepsi *rule of law*). ketiga substansi sentral tersebut adalah :

1. Substansi yang memuat gagasan bahwa pemerintah (dalam arti luas) dibatasi
2. oleh hukum.
3. Substansi yang memuat gagasan tentang legalitas formal.
4. Substansi yang memuat gagasan bahwa hukumlah yang memerintah atau
5. berkuasa, bukan manusia.<sup>24</sup>

### **1. Substansi Pertama : Pemerintah (Dalam Arti Luas) Dibatasi oleh Hukum**

Gagasan bahwa pemerintah dibatasi oleh hukum yang berarti aparat atau pejabat negara harus bekerja dalam suatu kerangka yang batas-batasnya ditentukan oleh hukum, mengandung dua pengertian yang pertama bahwa aparat negara terikat oleh hukum positif yang ada. Hukum mungkin saja diubah namun sampai saat perubahan itu telah dilakukan, aparat negara tetap harus menaati hukum positif yang (hendak) diubah itu. Kedua, bahwa kendatipun aparat negara memiliki kekuasaan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.34.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

untuk mengubah hukum itu, ia tidak sepenuhnya bebas dalam melaksanakan kekuasaan itu menurut kehendaknya sendiri. Sebab dalam kekuasaan membuat (termasuk mengubah) hukum itu pun terdapat pembatasan-pembatasan.<sup>25</sup>

## **2. Substansi Kedua : Gagasan tentang Legalitas Formal**

Dalam gagasan legalitas formal ini terkandung pengertian bahwa hukum harus bersifat umum, prospektif, diterapkan secara sama, dan memberi kepastian. Artinya, orang sejak awal sudah mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang dilarang untuk dilakukan (dan diancam dengan sanksi tertentu). Tidak ada ancaman pidana terhadap suatu perbuatan tertentu tanpa terlebih dahulu ada peraturan yang menerangkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang. Setiap warga negara yang menyatakan diri sebagai Negara hukum tidak mungkin mengabaikan substansi legalitas formal ini.<sup>26</sup>

## **3. Substansi Ketiga : Hukumlah yang Memerintah atau Berkuasa, Bukan Manusia**

Dalam substansi ini terkandung pengertian bahwa hidup di bawah Negara hukum bukanlah untuk tunduk pada tingkah laku tak terduga yang dilakukan oleh individu-individu lain, apakah itu raja hakim, aparat Negara, atau sesama warga Negara.<sup>27</sup>

Meskipun substansi ketiga dari gagasan Negara hukum ini, dalam hubungannya dengan segala aktivitas yang diatur oleh hukum, berlaku terhadap

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 95-96

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 98



semua aparat dari semua cabang kekuasaan Negara, pada analisis terakhir, tugas untuk menjelmakan substansi itu dalam kenyataannya adalah tugas khusus dari hakim (pengadilan). Artinya, pada tahap terakhir, hakimlah yang memastikan bahwa semua aparat Negara terikat pada hukum. Inilah dasar pemikiran lahirnya gagasan akan pentingnya kemerdekaan kekuasaan peradilan (judicial independence).<sup>28</sup>

Memerhatikan seluruh uraian tentang tiga substansi sentral Negara hukum diatas tampak bahwa unsur-unsur yang ada pada saat ini dianggap sebagai ciri yang harus ada dalam Negara hukum dapat dijelaskan. Artinya, seluruh ciri Negara hukum tercakup dalam tiga substansi sentral Negara hukum diatas. Selanjutnya, terlihat pada uraian berikut, seluruh penjelasan tentang ciri-ciri Negara hukum diluar cirri konstitualisme (pemerintah berdasarkan hukum, lembaga peradilan yang merdeka, hukum harus diterapkan secara adil dan konsisten, hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang, hukum harus ditetapkan secara efisien dan tepat waktu, hak milik dan hak ekonomi harus dilindungi-termasuk kontrak, hak asasi manusia dan hak intelektual harus dilindungi, hukum dapat diubah melalui suatu proses yang telah ditetapkan dimana proses perubahan itu sendiri harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang) terserap ke dalam penjelasan konstitualisme.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 99.

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 102.

## 4. Pemilu

Mengawali pemahaman kita terhadap makna dari sistem pemilihan umum, terlebih dahulu kita perlu memahami konsep demokrasi yang menjadi latar belakang dari dilaksanakannya pemilu tersebut. Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan pemilu yang akan kita bahas. Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>30</sup>

### 4.1. Tinjauan Umum Tentang Pemilu

Asas umum pemilu di Indonesia menganut asas “*Luber*” yang merupakan singkatan dari “*Lansung, Umum, Bebas, dan Rahasia*”. Asal “*Luber*” sudah ada sejak zaman orde baru. *Lansung* berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. *Umum* berarti pemilihan umum dapat diikuti oleh seluruh warga negara yang memiliki hak yang menggunakan suara. *Bebas* berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian *rahasia* berarti suara yang diberikan pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri.

Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan lembaga perwakilan rakyat atau lembaga

---

<sup>30</sup> Muhadam Labolo/Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 45.

eksekutif. Seperti presiden dan wakil presiden, anggota MPR dan DPR, anggota DPD dan DPRD, anggota DPRD Kabupaten dan anggota DPD Kota.<sup>31</sup>

## 4.2. Pengertian Pemilu

### A. Pengertian Pemilu Secara Konseptual

Secara konseptual, Ibnu Tricahyono mendefinisikan pemilu dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis. Ibnu menyatakan pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.

### B. Pengertian pemilu Secara Operasional

Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya mewujudkan demokrasi.<sup>32</sup>

## 4.3. Fungsi dan Tujuan Pemilu

Adapun fungsi-fungsi dari pemilu menurut Rose dan Mossawir antara lain:

1. Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung.
2. Sebagai wahan umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah.
3. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa.
4. Saran rekrutmen politik.
5. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

---

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Serpihan Pemikiran hukum, Media dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Konstitusi Press, 2008, hlm. 754.

<sup>32</sup> Muhadam Labolo/ Teguh Ilham, *Op.Cit.*, hlm. 50.

## E. Konsep Operasional

Agar tidak memberikan pemahaman yang sulit untuk ditelaah atau dimengerti, maka penulis akan memberikan batasan-batasan terhadap judul dari penelitian ini, yakni sebagai berikut :

Analisis adalah penelaah secara mendalam dari sistematis terhadap sesuatu pekerjaan, yang dapat memberikan keterangan, tanggung jawab, dan sifat pekerjaan untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik. Dengan kata lain suatu proses penelaah secara mendalam dan sistematis untuk dapat memberikan informasi dan keterangan terhadap penelitian ini.<sup>33</sup>

Pemilu adalah proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa.

Putusan dalam pradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat Negara berwenang yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di buat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang di hadapkan pada para pihak kepadanya.<sup>34</sup>

Ambang batas adalah perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Akbar kaelola, *kamus istilah politik kontemporer*, cakrawala, Yogyakarta,2009, hlm.20

<sup>34</sup> Maruarar siahaan, *hukum acara mahkamah konstitusi*, sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm 201.

<sup>35</sup> Ambang Batas, Diakses dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/ambang\\_batas\\_parlemen](https://id.m.wikipedia.org/wiki/ambang_batas_parlemen).

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian dapat digolongkan kepada penelitian hokum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data sekunder, sedangkan dilihat dari sifatnya maka penelitian ini digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan atau melukiskan rinci tentang pokok masalah yang diteliti.

### 2. Data dan Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan dalam penelitian ini, yaitu putusan mahkamah konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017 terhadap pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, Undang-undang No.42 tahun 2008, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku pendapat para ahli dalam berbagai literature yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan. Seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan artikel-artikel yang dapat membantu penelitian ini.

3. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Proses analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan secara induktif dimana penarikan kesimpulannya dimulai dari khusus ke umum, Hal ini berawal dari pengumpulan data-data dari bahan hukum primer, dimana bahan hukum primer ini merupakan peraturan perundang-undangan secara hierarki. Data-data selanjutnya oleh penulis dengan menyeleksi, mengklarifikasi secara sistematis, logis, dan yuridis dengan target untuk mengetahui gambaran umum mengenai spesifikasi dalam melakukan penelitian. Selanjutnya mempelajari kasus-kasus, fakta-fakta konkrit yang terungkap ahli hukum maupun doktrin-doktrin serta artikel-artikel pengamat hukum. Kemudian penulis simpulkan kedalam rangkaian-rangkaian yang jelas dan rinci dengan tidak lupa membandingkan terhadap konsep dan teori hak uji materi, dengan teknik analitik deskriptik..